





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Telp. (0717) 437442 Fax (0717) 439279
PANGKALPINANG 33419

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			
		NOMOR DAN TANGGAL SPK Nomor : 006 / SPK_RUTIN /DISHUB/2019 tanggal : 11 NOVEMBER 2019			
Halaman 1 dari 5					
PAKET PEKERJAAN : Belanja Modal Pengadaan Shuttle Bus Gedung VIP Bandara		NOMOR DAN TANGGAL SURAT PEMESANAN Nomor : 006 / SP_RUTIN /DISHUB/2019 tanggal : 11 NOVEMBER 2019			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA : dibebankan atas APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kode rekening : 2.09.2.09.01.01.02.5.2.3.03.05					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Tiga Puluh Enam (26) hari kalender, yaitu Tanggal : 11 November 2019 - 06 Desember 2019					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
	BELANJA MODAL PENGADAAN MICRO BUS				
1.	HI ACE COMMUTER MANUAL VIN 2019 (Sudah Termasuk STNK Dan BPKB) Ket : - STNK terbit maksimal 60 hari setelah BAST. - BPKB terbit maksimal 180 hari setelah BAST.	1	Unit	Rp. 473.000.000	Rp. 473.000.000
				Jumlah	Rp. 473.000.000
				Nilai (Jumlah Harga Sudah Termasuk Pajak)	Rp. 473.000.000
TERBILANG : Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.					
Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pejabat Pembuat Komitmen,  RIAN ARSANDI, S.ST Penata Tk. I (III/d) NIP 19840929 200903 1 003			Untuk dan atas nama penyedia PT.ASTRA INTERNASIONAL TBK - TSO Palembang Tanjung Api-Api  Herry Deswanto Tedjo Kepala Cabang		